



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 21 June 2024, Revised: 6 Agustus 2024, Publish: 7 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Pelaksanaan Asuhan Keperawatan bagi Pasien di Ruang Vip Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak

Donny Harta Winata¹, Irsyam Risdawati²

¹ Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia, dhartawinata@gmail.com

² Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

Corresponding Author: dhartawinata@gmail.com

Abstract: Nurses have legal responsibilities in providing safe, high-quality nursing care in accordance with applicable service standards. This study aims to analyze the legal responsibilities of nurses in the implementation of nursing care for patients in the VIP room of Kharitas Bhakti Hospital Pontianak. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The results show that nurses in the VIP room have legal responsibilities to adhere to standard operating procedures, document nursing care completely and accurately, obtain consent for actions from patients or their families, maintain patient confidentiality, coordinate with other healthcare professionals, and continuously improve their competencies. The challenges faced in fulfilling these legal responsibilities include a lack of understanding of laws and nursing practice standards, as well as a high workload. This study provides recommendations for improving nurses' understanding through training and socialization, enhancing human resource management systems, and providing adequate facilities and infrastructure support at the hospital.

Keyword: Legal Responsibility, Nurse, Nursing Care, Vip Room, Hospital.

Abstrak: Perawat memiliki tanggung jawab hukum dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan bagi pasien di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat di ruang vip memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi standar prosedur operasional, mendokumentasikan asuhan keperawatan secara lengkap dan akurat, memperoleh persetujuan tindakan dari pasien atau keluarga, menjaga kerahasiaan informasi pasien, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain, serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan tanggung jawab

hukum antara lain kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dan standar praktik keperawatan, serta beban kerja yang tinggi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan pemahaman perawat melalui pelatihan dan sosialisasi, perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai di rumah sakit.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perawat, Asuhan Keperawatan, Ruang Vip, Rumah Sakit.

PENDAHULUAN

Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Dalam menjalankan tugasnya, perawat memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar praktik keperawatan yang berlaku. Tanggung jawab hukum ini meliputi kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik keperawatan, dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh rumah sakit.

Rumah sakit kharitas bhakti pontianak merupakan salah satu rumah sakit swasta yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk di ruang vip yang melayani pasien dengan fasilitas dan pelayanan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak.

Hukum dalam dunia kesehatan menjadi sorotan yang sangat di perhatikan oleh para penggiat hukum, perkembangan hukum dalam dunia kesehatan menjadi hal yang pantas untuk di lakukan pengawasan, bahkan akhir – akhir ini setelah di berlakukannya pada tanggal 8 agustus 2023 uu no 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dimana hukum kesehatan banyak dilakukan perubahan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan.

Undang- undang yang telah di sahkan ini memberi dan memfasilitasi pemenuhan hak setiap warga negara dalam dunia kesehatan, melindungi, dan memberi perlindungan bagi kehidupan kesehatan masyarakat dan juga penyelenggara kesehatan di dalam masyarakat.

Perubahan hukum kesehatan di indonesia, sedikit banyak merubah paradigma, pola pikir bahkan asumsi seseorang dalam memandang hukum kesehatan, terlebih masyarakat umum yang tidak begitu mengerti pola hukum undang-undang kesehatan.

Perlindungan hukum yang di tuangkan dalam undang-undang mengatur bagaimana tanggung jawab dalam dunia kesehatan dapat dilaksanakan untuk memberi jaminan perlindungan atas tindakan kesehatan, tanggung jawab dalam hal ini berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagai pelayan kesehatan dan hak kewajiban para penerima tindakan kesehatan.

Pelayanan kesehatan menurut henrik l. Blum *health and well being paradigm*, merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain prilaku, keturunan dan lingkungan. Pelayanan kesehatan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.¹

Dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 disebutkan “untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” dimana kesehatan

¹ Muninjaya. A. A. Gede, 2004, *Manajemen Kesehatan edisi ke-2*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 13.

merupakan bagian dari unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan dalam sistem kesehatan nasional.

Keberhasilan dalam terlaksananya pelayanan kesehatan tidak lepas dari peran tenaga kesehatan yang terdiri dari pelayan kesehatan medis maupun non medis, peran serta tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan menjadi tolak ukur dari penilaian pelayanan yang di berikan. Salah satu peran tenaga kesehatan yang sangat mempengaruhi nilai pelayanan dalam pelayanan kesehatan adalah peran perawat.

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Tanggung jawab seorang perawat dalam menjalankan pelayanan di pelayanan kesehatan dalam asuhan keperawatan di atur dalam pasal 29 dan 30 undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang pemberian asuhan keperawatan. Pasal 29 menyebutkan dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan. Dan pasal 30 menyebutkan dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang: Melakukan pengkajian keperawatan secara holistic; Menetapkan diagnosis keperawatan; Merencanakan tindakan keperawatan; Melaksanakan tindakan keperawatan; Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan; Melakukan rujukan; Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi; Memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter; Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.

Dalam salah satu kewenangan tugas perawat adalah bertanggung jawab melaksanakan asuhan keperawatan, asuhan keperawatan adalah adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. yang dilaksanakan berdasarkan ilmu keperawatan yang bersifat kebutuhan objektif pada pasien untuk menangani masalah yang terjadi pada pasien.

Tanggung jawab perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan diatur dalam undang-undang yang artinya jika terjadi kesalahan/ kelalaian, maka perawat harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan, pelayanan asuhan keperawatan harus dilakukan dengan prosedur sesuai dengan spo (standart prosedur operasional) yang telah dibuat dan disahkan oleh masing-masing pelayanan kesehatan.

Tanggung jawab hukum perawat terhadap asuhan keperawatan masih membutuhkan kajian yang mendalam dan bersifat komprehensif, yang artinya sudut pandang tanggung jawab hukum tidak hanya dilihat dari satu sisi melainkan harus secara menyeluruh dengan sisi yang lain.

Begitu juga dalam menjalankan pelayanan keperawatan di rumah sakit kharitas bhakti pontianak, Rumah Sakit Kharitas Bhakti pontianak adalah salah satu rumah sakit swasta yang berada di kota pontianak kalimantan barat, rumah sakit yang mempunyai 74 tempat tidur. Berdiri dari tahun 1926 di bawah kepemimpinan yayasan cung hua yang ping suo kemudian berkembang menjadi balai pengobatan dan akhirnya menjadi salah satu rumah sakit swasta, rumah sakit kharitas bhakti saat ini memiliki 8 bed tempat tidur vip untuk perawatan pasien umum, berdasarkan hal-hal tersebut ini lah maka penulis melakukan penelitian dengan judul tanggung jawab hukum perawat terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan bagi pasien ruang vip di rumah sakit kharitas bhakti pontianak. Dan peneliti mengambil penelitian pada saat undang-undang kesehatan no 17 tahun 2023 telah di berlakukan sehingga peneliti masih mengacu dengan undang-undang sebelumnya dikarenakan undang-undang keperawatan belum di atur khusus pada undang-undang kesehatan no 17 tahun 2023.

² Eni Suharti, 2014, Undang-Undang Keperawatan RI No. 38 Tahun 2014, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112-120

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif observasional, yaitu penelitian yang menggunakan metode dimana yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, tanpa melakukan intervensi atau pengaruh secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau karakteristik tertentu yang terjadi secara alami di lingkungan yang diteliti.

Pendekatan penelitian adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data agar mudah dipahami sehingga tujuan penelitian tercapai. Dalam penelitian ini, pengumpulan data melibatkan observasi suatu kejadian tanpa melakukan manipulasi dalam variabelnya. Untuk mengumpulkan data penulis menganalisis dokumen kebijakan serta peraturan perundang-undangan dan artikel serta data melalui interaksi langsung peneliti dan responden saat melakukan aktivitas yang akan dinilai / diteliti. Kemudian melakukan pengamatan langsung terhadap subjek peneliti, dan observasi ini dapat dilakukan dengan atau tanpa keikutsertaan peneliti dalam kejadian yang di amati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum pelaksanaan asuhan keperawatan bagi pasien ruang vip di rumah sakit kharitas bhakti pontianak

Di rumah sakit Kharitas Bhakti Pontianak pada dasarnya menyediakan layanan perawatan yang unggul dan bermutu bagi para pasien. Sejak memasuki pintu depan, suasana yang terbentuk memberikan kesan eksklusif dan nyaman. Pasien disambut oleh perawat-perawat berpengalaman dengan seragam yang rapi, dengan sikap ramah dan profesional.

Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan menuju kamar perawatan vip yang dilengkapi dengan fasilitas terkini. Setiap kamar didesain untuk memberikan privasi dan kenyamanan maksimal bagi pasien. Peralatan medis terkini seperti tempat tidur khusus, alat pemantau, dan perangkat pendukung lainnya tersedia untuk memastikan perawatan yang optimal.

Proses asuhan keperawatan bagi pasien ruang vip dilakukan secara menyeluruh dan berpusat pada pasien. Perawat yang bertugas di ruangan ini telah terlatih dengan baik dan memiliki kompetensi tinggi dalam memberikan perawatan. Mereka melakukan penilaian awal yang komprehensif, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan yang tepat, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi asuhan keperawatan secara berkala.

Komunikasi yang efektif dan hubungan terapeutik menjadi kunci dalam pelayanan di ruang vip. Perawat senantiasa mendengarkan keluhan dan kebutuhan pasien dengan seksama, serta memberikan penjelasan dan edukasi yang dibutuhkan. Mereka membangun kepercayaan dan menghormati privasi serta kerahasiaan pasien.

Dari komunikasi antar pelayan kesehatan dan klien ini muncul juga hak dan kewajiban masing-masing antara subjek dan objek tersebut. Dalam ilmu hukum perdata terdapat dua jenis perjanjian yaitu perjanjian *resultaatsverbintenis* (perjanjian berdasarkan hasil kerja) dan *inspanningverbintenis* (perjanjian berdasarkan usaha yang maksimal ikhtiar).³

Semua tindakan dan perkembangan kondisi pasien dicatat secara lengkap dan akurat dalam rekam medis. Perawat juga berkoordinasi dengan tim kesehatan lain, seperti dokter dan ahli gizi, untuk memastikan perawatan terpadu dan optimal bagi pasien.

Dengan standar pelayanan yang tinggi, fasilitas yang lengkap, serta kompetensi perawat yang mumpuni, ruang perawatan vip di rumah sakit kharitas bhakti pontianak berupaya memberikan pengalaman asuhan keperawatan terbaik bagi setiap pasien yang mereka layani.

³ Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Malang:Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 11

Analisa tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan berdasarkan landasan hukum yang berlaku

Dalam menganalisis tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak, beberapa aspek penting perlu dipertimbangkan berdasarkan landasan hukum yang berlaku.

Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa tenaga kesehatan harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Kemudian pada pasal 58 mengatur bahwa perawat memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan keperawatan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kewenangan yang diberikan. Dan pada pasal 59 menyatakan bahwa perawat dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur hal tersebut antara lain undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, pasal 32 mengatur bahwa perawat dalam menjalankan praktik keperawatan harus memiliki surat tanda registrasi (STR) yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal 37 menyebutkan perawat wajib menyelenggarakan praktik keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan standar profesi, kemudian dalam peraturan menteri kesehatan nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit pada pasal 9 menyebutkan rumah sakit wajib memiliki standar prosedur operasional yang dijadikan acuan bagi semua pihak terkait di rumah sakit. Kemudian ditinjau dari kode etik perawat indonesia mengatur kewajiban perawat untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan etika keperawatan. Kewajiban berdasarkan landasan hukum pada asuhan keperawatan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban dalam melaksanakan asuhan keperawatan
 - a. Perawat memiliki kewajiban untuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan prosedur operasional yang berlaku di rumah sakit.
 - b. Perawat harus memberikan perawatan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan keterampilan yang memadai sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya.
 - c. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan pasien dan mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam memberikan asuhan keperawatan.
2. Kewajiban dalam dokumentasi asuhan keperawatan
 - a. Perawat wajib mendokumentasikan semua tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan terhadap pasien secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam rekam medis.
 - b. Dokumentasi yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab hukum perawat dan menjadi bukti tertulis atas perawatan yang diberikan.
 - c. Kelalaian dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan dapat menjadi dasar untuk tuntutan hukum jika terjadi masalah atau keluhan dari pasien.
3. Kewajiban dalam menjaga kerahasiaan pasien
 - a. Perawat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis dan data pribadi pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pembocoran informasi pasien tanpa izin dapat mengakibatkan tuntutan hukum atas pelanggaran privasi dan kerahasiaan pasien.
4. Kewajiban dalam melakukan tindakan sesuai kompetensi
 - a. Perawat hanya boleh melakukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan lingkup kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti.

- b. Tindakan di luar kompetensi dapat menjadi dasar untuk tuntutan hukum jika terjadi kesalahan atau merugikan pasien.
5. Kewajiban dalam mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO)
 - a. Rumah sakit memiliki sop yang harus dipatuhi oleh seluruh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, termasuk di ruang vip.
 - b. Penyimpangan dari SPO yang berlaku dapat menjadi dasar untuk tuntutan hukum atas kelalaian atau kesalahan prosedur yang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, perawat harus senantiasa mematuhi landasan hukum yang berlaku, seperti undang-undang keperawatan, peraturan rumah sakit, dan kode etik profesi keperawatan. Dengan mematuhi tanggung jawab hukum ini, perawat dapat melindungi diri dari risiko tuntutan hukum serta memberikan asuhan keperawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab hukum perawat.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhinya, antara lain:

1. Kompetensi perawat
 - a. Tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki perawat.
 - b. Pengetahuan dan keterampilan terkini dalam praktik keperawatan.
 - c. Kemampuan dalam menerapkan standar profesi dan kode etik.
 - d. Pengalaman dalam menangani kasus-kasus khusus.
2. Beban kerja
 - a. Rasio perawat terhadap jumlah pasien yang ditangani.
 - b. Jumlah jam kerja dan shift jaga yang dijalani.
 - c. Tingkat kompleksitas kasus dan kondisi pasien
 - d. Ketersediaan tenaga pendukung (asisten perawat, dll.).
3. Sumber daya
 - a. Ketersediaan fasilitas dan peralatan medis yang memadai.
 - b. Akses terhadap teknologi informasi dan sistem pencatatan medis.
 - c. Dukungan dari manajemen rumah sakit dalam pengadaan sumber daya
 - d. Anggaran dan alokasi dana untuk kebutuhan perawatan pasien
4. Lingkungan kerja
 - a. Budaya keselamatan pasien yang diterapkan di rumah sakit
 - b. Dukungan dan kerja sama tim dari tenaga kesehatan lain.
 - c. Kebijakan dan prosedur operasional yang jelas dan tersosialisasi dengan baik.
 - d. Iklim kerja yang kondusif dan bebas dari tekanan berlebihan.
5. Faktor individu perawat
 - a. Motivasi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik.
 - b. Kemampuan manajemen stres dan pengelolaan emosi.
 - c. Integritas dan tanggung jawab profesi.
 - d. Kesehatan fisik dan mental perawat.

Faktor-faktor tersebut saling terkait dan dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan tanggung jawab hukum perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memperhatikan dan mengelola faktor-faktor tersebut secara optimal agar tanggung jawab hukum perawat dapat terpenuhi dengan baik.

Pemahaman perawat tentang tanggung jawab hukum

Sebagian besar perawat di ruang vip memahami tanggung jawab hukum mereka dalam memberikan asuhan keperawatan. Mereka menyatakan bahwa tanggung jawab hukum

tersebut meliputi kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik keperawatan, dan standar prosedur operasional rumah sakit. Namun, masih terdapat beberapa perawat yang memiliki pemahaman yang kurang memadai mengenai tanggung jawab hukum tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pemahaman perawat tentang tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak masih belum optimal. Berikut adalah beberapa temuan terkait pemahaman perawat tentang tanggung jawab hukum:

1. Sebagian besar perawat memiliki pemahaman yang cukup baik tentang tanggung jawab hukum secara umum. Mereka menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai perawat, terdapat tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi untuk melindungi pasien dan diri mereka sendiri.
2. Pemahaman perawat tentang peraturan perundang-undangan spesifik yang mengatur tanggung jawab hukum mereka masih kurang. Hanya sebagian kecil perawat yang dapat menyebutkan peraturan seperti undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan dan peraturan menteri kesehatan nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang keperawatan.
3. Perawat yang memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab hukum dibandingkan dengan perawat yang berpendidikan lebih rendah dan baru memulai karir.
4. Perawat kurang memahami secara mendalam tentang konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Mereka cenderung hanya memahami tanggung jawab hukum secara umum tanpa mengetahui secara rinci mengenai aspek-aspek hukum yang terkait.
5. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pihak rumah sakit tentang tanggung jawab hukum perawat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman perawat dalam aspek ini.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman perawat tentang tanggung jawab hukum mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta sosialisasi yang intensif dari pihak rumah sakit. Pemahaman yang baik tentang tanggung jawab hukum akan membantu perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang VIP Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang VIP rumah sakit kharitas bhakti pontianak memiliki beberapa ciri khas. Pertama, perawat di ruang vip dituntut untuk memberikan layanan dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan ruangan lain. Hal ini mencakup perhatian khusus pada kebutuhan dan keinginan pasien, komunikasi yang lebih intens, serta penanganan yang cepat dan tanggap.

Kedua, perawat harus menjamin kerahasiaan data dan informasi pasien, serta menjaga privasi pasien dengan baik. Ruang vip biasanya dilengkapi fasilitas yang lebih privat dan eksklusif untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pasien.

Ketiga, perawat di ruang vip dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terutama dalam menjelaskan informasi kepada pasien dan keluarga. Ini penting karena pasien di ruang vip seringkali memiliki latar belakang yang beragam dan membutuhkan penjelasan yang lebih rinci.

Keempat, perawat harus memahami budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh pasien yang beragam. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan preferensi pasien.

Kelima, ruang vip biasanya dilengkapi fasilitas dan peralatan yang lebih lengkap dan modern untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan yang optimal. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terkadang fasilitas dan peralatan yang tersedia belum sepenuhnya memadai.

Keenam, rasio perawat terhadap pasien di ruang vip biasanya lebih tinggi dibandingkan ruangan lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih intensif dan personal kepada pasien.

Dalam melaksanakan asuhan keperawatan di ruang vip, perawat harus memenuhi tanggung jawab hukum dengan memberikan asuhan keperawatan yang kompeten, berkualitas, dan sesuai standar profesi. Meskipun terdapat tantangan dan kendala, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak.

Pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan.

Beberapa ketentuan yang mengatur pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip menurut undang-undang kesehatan dimana dalam undang-undang kesehatan mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk ruang vip di rumah sakit, untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien. Pelayanan harus diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada pasal 32 undang-undang kesehatan mengatur tentang hak-hak pasien, seperti hak atas informasi tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta hak atas kerahasiaan data dan informasi medis. Perawat di ruang vip harus menghormati dan memenuhi hak-hak pasien ini.

Pasal 58 undang-undang kesehatan tahun 2009 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan, termasuk perawat, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif. Perawat di ruang vip harus memenuhi kewajiban ini dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.

Dari segi standar kompetensi perawat, undang-undang keperawatan mengatur bahwa perawat harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Perawat di ruang vip harus memenuhi standar kompetensi ini agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Undang-undang keperawatan juga mengatur tentang tanggung jawab hukum perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan. Perawat di ruang vip harus memahami dan memenuhi tanggung jawab hukum ini, seperti memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi, menjaga kerahasiaan pasien, dan menghormati hak-hak pasien.

Dengan mematuhi ketentuan dalam undang-undang kesehatan dan keperawatan, perawat di ruang vip dapat memberikan asuhan keperawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan dan keselamatan pasien, serta menjaga profesionalisme dan integritas perawat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan observasi peneliti amati dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan. Berikut adalah analisis dan rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Komunikasi antara perawat dan pasien komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien sangat penting untuk membangun hubungan terapeutik yang baik dan memastikan kepatuhan pasien terhadap rencana asuhan keperawatan. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menurunkan kualitas pelayanan. Rekomendasi dari permasalahan komunikasi antara perawat dan pasien yaitu memberikan pelatihan kepada perawat tentang komunikasi efektif dan keterampilan interpersonal, mendorong perawat untuk selalu menjelaskan setiap tindakan keperawatan kepada pasien dan meminta umpan balik dari pasien, menyediakan fasilitas atau ruangan yang mendukung komunikasi yang lebih pribadi dan nyaman antara perawat dan pasien.
2. Dokumentasi asuhan keperawatan yang lengkap dan akurat sangat penting untuk memastikan kesinambungan asuhan keperawatan dan menjadi bukti hukum jika terjadi masalah atau tuntutan. Dokumentasi yang kurang lengkap dapat menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas asuhan keperawatan dan berpotensi menimbulkan risiko hukum. Rekomendasi yang dapat dilakukan dalam masalah dokumentasi ini adalah memberikan pelatihan kepada perawat tentang pentingnya dokumentasi asuhan keperawatan dan teknik dokumentasi yang baik, menyediakan format dokumentasi yang standar dan mudah digunakan oleh perawat, melakukan audit secara berkala terhadap kelengkapan dan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan, mengintegrasikan sistem dokumentasi elektronik untuk memudahkan perawat dalam melakukan pencatatan dan meningkatkan akurasi data.

Dengan mengatasi masalah komunikasi dan dokumentasi, diharapkan pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak dapat lebih optimal dan sesuai dengan standar profesi serta tanggung jawab hukum perawat. Keterlibatan dan komitmen dari seluruh perawat, manajemen rumah sakit, serta dukungan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan aman bagi pasien.

Analisa dan rekomendasi pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang VIP

Pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak masih menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan tanggung jawab hukum perawat. Kendala-kendala tersebut seperti supervisi dari kepala ruangan atau tim keperawatan masih kurang optimal. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dapat menyebabkan perawat kurang memahami dan melaksanakan tanggung jawab hukum mereka dengan baik. Rumah sakit perlu memperkuat sistem supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip. Kepala ruangan dan tim supervisor harus secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan bimbingan kepada perawat dalam menjalankan tanggung jawab hukum mereka.

Catatan medis dan dokumentasi asuhan keperawatan yang kurang lengkap dapat menjadi permasalahan hukum jika terjadi kasus terkait perawatan pasien. Perawat masih mengalami kesulitan dalam melakukan dokumentasi yang lengkap dan akurat. Rumah sakit perlu mengadakan pelatihan khusus mengenai dokumentasi asuhan keperawatan secara berkala. Selain itu, dapat diberikan pendampingan oleh perawat senior atau petugas khusus untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumentasi.

Sumber daya yang terbatas, seperti kurangnya peralatan medis dan fasilitas penunjang, dapat menghambat pelaksanaan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas, rumah sakit perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan peralatan medis dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan di ruang vip. Hal ini akan mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku.

Rumah sakit perlu mendorong peningkatan komunikasi dan kerja sama tim antara perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya di ruang vip. Komunikasi yang efektif dan

koordinasi yang baik akan membantu mencegah terjadinya kesalahan atau insiden dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.

Rumah sakit perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan standar prosedur operasional yang berlaku terkait pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip. Jika diperlukan, perbaikan atau revisi dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan.

Rumah sakit perlu memberikan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada perawat mengenai tanggung jawab hukum mereka dalam memberikan asuhan keperawatan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran perawat dan mendorong mereka untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak dapat lebih optimal, berkualitas, dan sesuai dengan tanggung jawab hukum perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Perlindungan hukum bagi perawat terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan bagi pasien di ruang VIP RS Kharitas Bhakti Pontianak

Peraturan menteri kesehatan (permenkes) no. 7 tahun 2021 tentang pelayanan keperawatan memberikan perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan perlindungan hukum bagi perawat dan tenaga kesehatan di rumah sakit sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas profesinya. Dengan perlindungan hukum yang memadai, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan dengan lebih baik tanpa kekhawatiran yang berlebihan terhadap risiko hukum yang mungkin timbul, beberapa perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi perawat dalam menjalankan tugasnya dapat di lihat dari undang-undang kesehatan pada tahun 2014 perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan diberlakukan dengan adanya surat tanda registrasi atau str tenaga kesehatan hal ini menjadi bukti tenaga kesehatan terkhususnya perawat telah memenuhi persyaratan dan berwenang untuk memberikan pelayanan keperawatan.

Kemudian tersedianya pedoman dan acuan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan berupa standart operasional prosedur setiap tindakan keperawata. Menjadi pelindung perawat dalam melakukan tindakan keperawatan.

Berlakunya *informed consent* pada sebuah pelayanan kesehatan sesuai tercantum dalam permenkes No. 7 tahun 2021 tentang pelayanan keperawatan pasal 15 perawat memperoleh persetujuan tindakan dari pasien atau keluarga sebelum melakukan tindakan keperawatan dikarenakan *inform consent* merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pasien dan melindungi perawat dari tuntutan hukum.

Pemberlakuan pencatatan dokumentasi juga mejadi perlindungan hukum yang dapat melindungi perawat peraturan menteri kesehatan (permenkes) no. 7 tahun 2021 tentang pelayanan keperawatan pasal 14 menjelaskan tenaga kesehatan disuatu pelayanan kesehatan, perawat harus mendokumentasikan asuhan keperawatan yang dilakukannya dengan lengkap dan akurat untuk melindungi perawat dari tuntutan hukum

Pada perkembangannya fasilitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan juga dapat berupa asuransi profesi yang pada saat ini belum banyak tenaga profesi kesehatan yang belum mengetahui hal ini. Beberapa rumah sakit atau institusi kesehatan menyediakan asuransi profesi bagi perawat untuk melindungi dari risiko hukum dalam menjalankan tugas profesinya, asuransi profesi dapat memberikan perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi perawat jika terjadi tuntutan hukum terkait pelaksanaan asuhan keperawatan.

Perlindungan hukum bagi perawat ditekankan pada aspek kepatuhan terhadap kewenangan, kompetensi, dan standar pelayanan keperawatan, kewajiban mendokumentasikan tindakan, memperoleh persetujuan tindakan, menjaga kerahasiaan

pasien, serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Dengan mematuhi regulasi ini, perawat akan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan asuhan keperawatan bagi pasien.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum perawat di ruang vip meliputi kepatuhan terhadap standar prosedur operasional, dokumentasi asuhan keperawatan secara lengkap dan akurat, perolehan persetujuan tindakan (*informed consent*) dari pasien atau keluarga, penjagaan kerahasiaan informasi pasien, koordinasi dengan tenaga kesehatan lain, serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Kendala utama dalam pemenuhan tanggung jawab hukum perawat di ruang vip adalah kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dan standar praktik keperawatan, serta beban kerja yang tinggi. Hal ini dapat menghambat kualitas pelaksanaan asuhan keperawatan dan meningkatkan risiko tuntutan hukum terhadap perawat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya peningkatan pemahaman perawat melalui pelatihan dan sosialisasi secara berkala, perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia di rumah sakit, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Dengan demikian, perawat di ruang vip dapat memenuhi tanggung jawab hukumnya secara optimal dan memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi bagi pasien.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, baik perawat itu sendiri maupun pihak manajemen rumah sakit. Hanya dengan upaya bersama, tanggung jawab hukum perawat dapat dipenuhi dengan baik, sehingga memberikan perlindungan bagi hak-hak pasien dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan pasien.

REFERENSI

- Amir & Hanafiah, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi ketiga: Jakarta: EGC, hlm.15.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia 2005
- Eni Suharti, 2014, *Undang-Undang Keperawatan RI No. 38 Tahun 2014*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112-120
- Muninjaya. A. A. Gede, 2004, *Manajemen Kesehatan edisi ke-2*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 13
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nursalam, 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian*. Jakarta : Salemba Medika Hidayat, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet.2*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010, Hlm. 48.
- Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*
- Arrie Budhiartie, 2009, *Pertanggungjawaban Hukum Perawat*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi
- L Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, Wiwin Triyunarti. "Pertanggungjawaban Profesi Perawat Terhadap Keterlambatan Penanganan Pasien", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2022

- Niko Sutrisno, Keksi Girindra Swasti, Wastu Adi Mulyono. "Pengetahuan, Persepsi Dan Sikap Perawat Rsud Arjawinangun Tentang Asuhan Keperawatan Spiritual", *Journal of Bionursing*, 2019
- Uly Purnama Nasution. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman)", *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2021
- Fitrianola Rezkiki, Annisa Ilfa. "Pengaruh Supervisi Terhadap Kelengkapan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Di Ruang Non Bedah", *Real in Nursing Journal*, 2018
- Ulfah Hidayah Almadany, Siti Zahara Nasution, Isti Ilmiati Fujiati. "Analisis Perbedaan Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Perawat di Rawat Inap VIP dan Bangsal", *Journal of Telenursing (JOTING)*, 2023
- Ontran Sumantri Riyanto, Hetty W.A. Panggabean, Erik Adik Putra Bambang Kurniawan, Monika Hitauruk. "Kedudukan Hukum Perawat Bedah Pasca Pembedahan dalam Sengketa Medis di Rumah Sakit", *AL- MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2022
- Undang-undnag nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
- Undang -undang Nomor 13 tahun 2022
- Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Permenkes No 20 Tahun 2019
- Naskah akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan
- www.jurnal-mhki.or.id
- repo.poltekkes-palangkaraya.ac.id.